



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan kerja;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral agar dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan Kesejahteraan Nasional;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konawe Utara tentang Grand Designe Pembangunan Kependudukan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015-2035.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe utara
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan / atau badan hukum
7. Kependudukan adalah studi Ilmu tentang jumlah persebaran, dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga factor tersebut berubah dari waktu ke waktu
8. Keluarga Berencana adalah wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu rukun tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelolah program Keluarga Berencana Nasional ditingkat rukun tetangga.

9. WUS adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 – 45 tahun
10. PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah
11. MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (alat kontrasepsi dalam Rahim), implant dan kontrasepsi mantap.
12. Non MKJP adalah (non metode kontrasepsi jangka panjang), yang termasuk dalam kategori ini pil, kondom dan metode-metode lainnya.
13. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu setiap tahunnya .
14. Ketahanan keluarga adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
15. CPR (Contraceptive Prevalence Rate) adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya pus yang sedang memakai kontrasepsi pada saat wawancara dibandingkan dengan seluruh pus
16. TFR(Total Fertility Rate) adalah angka kelahiran total mengindikasikan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur (15-49 tahun) disuatu wilayah dalam suatu waktu tertentu.
17. ASFR adalah merupakan indicator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya
18. Unmet need adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi
19. Drop out adalah akseptor yang menghentikan kontrasepsinya
20. AMH (Angka Melek Huruf) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam bentuk huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya .
21. APS (Angka Partisipasi Sekolah) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang besesuaian.
22. APK (Angka Partisipasi Kasar) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase
23. APM (Angka Partisipasi Murni) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase

BAB II
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi panduan bagi :
 - a. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen rencana strategis SKPD dan rencana kerja SKPD ; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun GDPK dan RPJMD.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Grand Design Pembangunan Kependudukan terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI SAAT INI
- BAB III : KONDISI YANG DIINGINKAN
- BAB IV : POKOK POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK
- BAB V : ROAP MAP
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian GDPK ditingkat Daerah dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian GDPK dilaksanakan oleh tim pengendali yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unsur tim pengendali terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal terkait, dan unsur koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan di Daerah.
- (4) Tim pengendali bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6

Biaya operasional kegiatan GDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 27 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,



H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 457